

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia pada umumnya saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis yang dimaksud adalah penerapan paradigma tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) yang memberikan peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain: Akuntabilitas, Predikibilitas, Transparansi, dan Partisipasi. Apabila keseimbangan peran dari keempat alasan tersebut dapat diterapkan maka prinsip dasar dari *Good Governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan instansi pemerintah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2020 sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja yang tercermin dari hasil Pencapaian Kinerja berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Malang memberikan tugas kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Perwal No 44 Tahun 2014 untuk menyelenggarakan urusan di bidang Kebencanaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan di bidang penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- e. pengkajian, komunikasi, konsultasi, pengembangan dan bimbingan dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana;
- f. pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi lain dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- h. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- i. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- j. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- k. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- l. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugasnya.

B. Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, struktur organisasi BPBD Kota Malang terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana

- a. Kepala BPBD secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Malang.
- b. Unsur Pengarah terdiri dari sembilan orang yang berasal dari:
 - 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan penanggulangan bencana, sejumlah 5 (lima) orang;
 - 2. Masyarakat profesional, yaitu pakar, profesional, dan tokoh masyarakat di Kota Malang, sejumlah 4 (empat) orang.

Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dimana masa jabatannya adalah selama 5 (lima) tahun.

- c. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari

Susunan organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari:

- 1. Kepala Pelaksana;
- 2. Sekretariat Unsur Pelaksana, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum.
- 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yang membawahi:
 - a) Seksi Pencegahan Bencana;
 - b) Seksi Kesiapsiagaan Bencana;
- 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, yang membawahi:
 - a) Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana;
 - b) Seksi Logistik Penanggulangan Bencana.
- 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang membawahi:
 - a) Seksi Rehabilitasi Pascabencana;
 - b) Seksi Rekonstruksi Pascabencana.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPBD Kota Malang



Sumber : Perda Kota Malang Nomor 11 Tahun 2014

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2018 - 2023 yang akan dilaksanakan melalui berbagai program kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang tahun 2020 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut Indikator Kinerja Sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang. Disamping itu, Dokumen Rencana Kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang untuk Tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dimaksudkan untuk mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Berikut ditetapkan tujuan dan sasaran dari BPBD Kota Malang untuk rencana penanggulangan bencana dalam kurun waktu 2018-2023:

Tujuan : Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana

Sasaran 1 : Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana

Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.1
Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra
Tahun 2018-2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana	Persentase Ketercapaian Indikator kota tangguh bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana	Persentase kelurahan tangguh bencana	5 Kel	-	-	-	-
			Persentase Masyarakat Sadar Bencana	-	0,67%	0,82%	0,96%	1,09%
			Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	30%	30%	30%	30%	30%
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan Bencana	83	-	-	-	-
			Nilai SAKIP	-	78	78	78	78

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Adapun strategi adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan kajian risiko bencana dan peta rawan bencana pada 5 kecamatan di Kota Malang;
2. Penanaman kesadaran terhadap seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama;
3. Pelibatan masyarakat secara aktif untuk ikut serta menjaga lingkungannya dari dampak bencana;
4. Peningkatan kapasitas aparat/relawan penanggulangan bencana;
5. Penyediaan sarana prasarana dan logistik penanggulangan bencana yang memadai;
6. Pelaksanaan kerjasama lintas sektor dengan segenap stakeholder penanggulangan bencana;
7. Penyediaan sumber daya manusia dan dana yang memadai melalui APBD dan APBN untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi;
8. Pelaksanaan kerjasama dengan segenap stakeholder yang terkait dengan penanggulangan bencana;
9. Pemberian pelayanan rehabilitasi & rekonstruksi secara cepat & tepat sesuai kebutuhan dari warga korban bencana.

Adapun arah kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kajian risiko bencana dan pemetaan detail kerawanan bencana pada skala minimal 1 : 5.000 pada tingkat kecamatan;
2. Melaksanakan sosialisasi, diseminasi, penyebaran brosur / leaflet, pemasangan banner di lokasi strategis, pembuatan situs internet, dan penyiaran di media massa;
3. Membentuk relawan – relawan penanggulangan bencana di tingkat kelurahan sebagai garda terdepan pencegahan & penanggulangan bencana di lokasi – lokasi rawan bencana;
4. Melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis secara kontinyu terhadap aparatur/relawan penanggulangan bencana;
5. Menyediakan sarana prasarana dan logistic penanggulangan bencana yang memadai baik melalui dana APBD maupun APBN;
6. Menyusun dasar hukum tertulis untuk menjadi acuan dalam penanggulangan bencana dan berkomunikasi secara intensif, harmonis, dan efektif dengan stakeholder penanggulangan bencana;
7. Menyusun rencana kerja dan anggaran program rehabilitasi dan rekonstruksi melalui analisis teknis yang memadai dengan basis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
8. Menyusun dasar hukum tertulis dan menjalin komunikasi yang harmonis dan efektif dengan stakeholder lainnya dalam rangka dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban bencana;
9. Memantau secara kontinyu kondisi korban bencana dan melaksanakan survey kepuasan publik secara berkala.

B. Indikator Kinerja Utama

Adapun IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
	<i>Tujuan:</i> Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana	Persentase Ketercapaian Indikator kota tangguh bencana	20%	40%	60%	80%	100%
1.	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana	Persentase Masyarakat Sadar Bencana	-	0,67%	0,82%	0,96%	1,09%
		Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	30%	30%	30%	30%	30%
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan Bencana	83	-	-	-	-
		Nilai SAKIP	-	78	78	78	78

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2020 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2020 secara rinci adalah sebagai berikut :

Tujuan : Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana	Persentase Masyarakat Sadar Bencana	0,67%	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Rp. 751.838.500,-
	Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang	100%	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Rp. 1.029.770.000,-
	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana.	30%	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Rp. 1.167.961.900,-
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	78	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.723.863.400,-

A. Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/ Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dikatakan mampu mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja secara jujur, objektif, akurat dan transparan apabila dalam penyajiannya memenuhi prinsip dalam penyusunan LKjIP. Pertama, Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban, yang mengandung pengertian bahwa hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan memuat kegagalan maupun keberhasilan. Kedua, Prinsip Prioritas, yang mengandung pengertian bahwa yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya. Ketiga, Prinsip Manfaat, yang mengandung pengertian bahwa manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dijadikan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematis berdasar pada kelompok indikator sesuai peran dan fungsi instansi teknis dibidang Kebencanaan.

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Capaian Kinerja Organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Capaian Kinerja mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah meliputi :

1. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana.
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2020 sebagai berikut adalah:

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2020 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjikan kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel. 3.1
Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KETERANGAN
Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana	Persentase Masyarakat Sadar Bencana	0,67%	0,23%	34,33%	
	Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang	100%	73,63%	73,63%	
	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	30%	17,65%	58,83%	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	78	77,11	98,86%	

Adapun capaian kinerja sasaran startegis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 66,41% pada tahun 2020.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.2
Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2018-2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana	Persentase kelurahan tangguh bencana	16 Kel	-				320%	-			
	Persentase Masyarakat Sadar Bencana	-	0,23%				-	34,33%			
	Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang	34,2%	73,63%				34,2%	73,63%			
	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	29%	17,65%				96,67%	58,83%			
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan Bencana	77,52	-				93,39%	-			
	Nilai SAKIP	-	77,11				-	98,86%			

Pengukuran kinerja dari tahun 2018-2023 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari table diatas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut:

- a) Sasaran Strategis : Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana
 - a. Indikator 1 : Persentase Masyarakat Sadar Bencana
 - b. Indikator 2 : Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang.
 - c. Indikator 3 : Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

- a) Sasaran Strategis : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - a. Indikator 1 : Nilai SAKIP

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel. 3.3
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka menengah	Realisasi Kinerja				
			2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	2	3	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana	Persentase kelurahan tangguh bencana	100%	68,4%	-			
		Persentase Masyarakat Sadar Bencana	1,09%	-	34,33%			
		Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang	100%	34,2%	73,63%			
		Persentase penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	30%	29%	58,83%			
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan Bencana	83	77,52%	-			
		Nilai SAKIP	78	-	98,86%			

1. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) / Standar Nasional lainnya

Tabel. 3.4
Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja/SPM	Standar Nasional	
			2020	Target 2020	Realisasi 2020
1	2	2	4	5	6
1.	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana	Persentase Masyarakat Sadar Bencana	0,23%	-	-
		Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang.	73,63%	-	-
		Persentase penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	17,65%	-	-
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	77,11	-	-

Tabel. 3.5.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub. Urusan Bencana

No	IKK	Rumus	Target	Perhitungan	Realisasi
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	X = Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana Y = Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana $\frac{X}{Y} \times 100\%$	100%	X = 569 jiwa Y = 46.360 jiwa	1,23%
2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	X = Jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Y = Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana $\frac{X}{Y} \times 100\%$	100%	X = 6.124 jiwa Y = 46.360 jiwa	13,21%
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	X = Jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana Y = Jumlah penduduk yang menjadi korban bencana $\frac{X}{Y} \times 100\%$	100%	X = 391 jiwa Y = 531 jiwa	73,63%

4. Analisa Penyebab keberhasilan/ Kegagalan.

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2020 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran Strategis : Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana.
 - a. Indikator 1 : Persentase Masyarakat Sadar Bencana belum mencapai target, hanya tercapai 0,23% dari target 0,67%. Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan anggaran sebagai akibat kebijakan pemerintah pusat untuk refocussing anggaran untuk penanganan bencana non alam covid-19.
 - b. Indikator 2 : Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang belum mencapai target, hanya tercapai 73,63% dari target 100%. Hal ini disebabkan karena sampai dengan bulan November 2020 terdapat ketidakharmonisan dan kekurangpahaman akan tugas dan fungsi di internal Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai unit kerja yang bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan logistik kepada masyarakat korban bencana, sehingga banyak korban bencana yang tidak mendapatkan bantuan logistik sebagai pertolongan darurat sesaat setelah bencana.
 - c. Indikator 3 : Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana belum mencapai target, hanya tercapai 17,65% dari target 30%. Hal ini disebabkan karena tingginya jumlah kejadian bencana yang terjadi yaitu banyaknya longsoran pada tebing/ sempadan kali di wilayah Kota Malang yang tidak dapat dicover seluruhnya oleh anggaran BPBD Kota Malang.
- 2) Sasaran Strategis : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
 - a. Indikator 1 : Nilai SAKIP belum mencapai target, hanya tercapai 77,11 dari target 78. Hal ini disebabkan karena kurangnya rapat evaluasi bulanan untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan tidak adanya system reward dan punishment untuk pencapaian kinerja

5. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 66,41%, maka realisasi anggaran sebesar 90,95% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 3.6
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana	Persentase Masyarakat Sadar Bencana	0,67%	0,23%	34,33%	751.838.500	654.573.000	87,06%	
	Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang	100%	73,63%	73,63%	1.029.770.000	892.596.000	86,68%	
	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	30%	17,65%	58,83%	1.167.961.900	1.131.667.400	96,89%	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	78	77,11	98,86%	1.723.863.400	1.571.736.989	91,18%	

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pada Indikator Persentase Masyarakat Sadar Bencana terjadi in-efisiensi penggunaan dana karena capaian anggaran 87,06% lebih besar daripada capaian kinerja 34,33%.
- 2) Pada Indikator Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang terjadi in-efisiensi penggunaan dana karena capaian anggaran 86,68% lebih besar daripada capaian kinerja 73,63%.
- 3) Pada Indikator Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana terjadi in-efisiensi penggunaan dana karena capaian anggaran 96,89% lebih besar daripada capaian kinerja 58,83%.
- 4) Pada indikator nilai SAKIP terdapat efisiensi penggunaan dana dengan capaian anggaran 91,18% lebih kecil daripada capaian kinerja 98,86%, namun efisiensi penggunaan dana belum menuai hasil yang diharapkan karena target belum tercapai 100%.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Tabel. 3.7
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja
Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT
Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana	Persentase Masyarakat Sadar Bencana	34,33%	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase masyarakat tangguh bencana	10%	6,56%	65,60%	Akan dilanjutkan dengan Peningkatan Kapasitas Kelurahan Tangguh
	Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang	73,63%	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Rata - rata waktu tanggap (respon time) bencana	< 1 Jam	1 jam 55 menit	51,30%	Meningkatkan etos kerja dan Pemahaman Tugas dan Fungsi Aparatur
	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana	58,83%	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Persentase tertanganinya infrastruktur yang rusak pasca bencana	30%	17,65%	58,83%	Peningkatan Kerjasama Multipihak untuk penanggulangan pasca bencana
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	98,86%	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SKM	80%	95,26%	96,23%	Peningkatan kinerja organisasi untuk Peningkatan pelayanan kepuasan masyarakat.

Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja sebagaimana berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana.

Indikator 1 :

Persentase Masyarakat Sadar Bencana tidak berhasil mencapai target dari 0,67% hanya terealisasi 0,23% dengan capaian 34,33%. Hal ini disebabkan:

- adanya pengurangan anggaran sebagai akibat kebijakan pemerintah pusat untuk refocussing anggaran untuk penanganan bencana non alam covid-19.

Indikator 2 :

Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang tidak berhasil mencapai target dari 100% hanya terealisasi 73,63% dengan capaian 73,63%. Hal ini disebabkan:

- sampai dengan bulan November 2020 terdapat ketidakharmonisan dan kekurangpahaman akan tugas dan fungsi di internal Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai unit kerja yang bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan logistik kepada masyarakat korban bencana, sehingga banyak korban bencana yang tidak mendapatkan bantuan logistik sebagai pertolongan darurat sesaat setelah bencana

Indikator 3 :

Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak berhasil mencapai target dari 30% hanya tercapai 17,65% dengan capaian 58,83%. Hal ini disebabkan :

- tingginya jumlah kejadian bencana yang terjadi yaitu banyaknya longsor pada tebing/ sempadan kali di wilayah Kota Malang yang tidak dapat dicover seluruhnya oleh anggaran BPBD Kota Malang

Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah

Indikator 1 :

Nilai SAKIP belum berhasil mencapai target nilai 78 karena realisasi adalah sebesar 77,11 dengan capaian target 98,86%. Hal ini disebabkan:

- kurangnya rapat evaluasi bulanan untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan tidak adanya system reward dan punishment untuk pencapaian kinerja.

- 2) **Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya adalah :** Memaksimalkan koordinasi antar pelaku penanggulangan bencana; Memaksimalkan penyampaian informasi terkait program kerja BPBD Kota Malang kepada masyarakat secara formal maupun informal; Melakukan evaluasi internal, dan perlu ada perbaikan / perubahan pejabat struktural yang lebih memahami tugas dan fungsinya.

A. Realisasi Anggaran.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 90,95% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.8
Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2020

NO.	URAIAN	JUMLAH (RP)		%
		ANGGARAN	REALISASI	
	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana			
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	751.838.500	654.573.000	87,06%
1.	Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana	-	-	0,00%
2.	Pemantauan untuk pencegahan bencana	63.729.500	63.495.000	99,63%
3.	Penyebarluasan informasi dan potensi bencana	203.665.000	173.105.000	84,99%
4.	Peningkatan kerjasama multipihak dalam pengurangan risiko bencana	92.499.000	82.340.000	89,02%
5.	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	391.945.000	335.633.000	85,63%
	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	1.029.770.000	892.596.000	86,68%
6.	Pelatihan dan simulasi darurat bencana	-	-	0,00%
7.	Pengoperasian dan peningkatan kapasitas sistem komando darurat bencana	867.250.000	763.870.000	88,08%
8.	Penyediaan dan penanganan sarana prasarana darurat bencana	-	-	0,00%
9.	Peningkatan kerjasama multipihak dalam kondisi darurat bencana	-	-	0,00%
10.	Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana	162.520.000	128.726.000	79,21%
11.	Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana	-	-	0,00%
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	1.167.961.900	1.131.667.400	96,89%
12.	Analisis monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	106.684.000	105.040.000	98,46%
13.	Rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	492.265.900	482.200.400	97,96%
14.	Rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	569.012.000	544.427.000	95,68%
15.	Pemulihan sosial ekonomi budaya dan psikologis pascabencana	-	-	0,00%
16.	Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat	-	-	0,00%

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah				
Program Pelayanan Kesekretariatan		1.723.863.400	1.571.736.989	91,18%
17.	Penyediaan jasa surat menyurat	125.800.000	100.139.500	79,60%
18.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	95.000.000	71.893.538	75,68%
19.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	194.300.000	170.038.600	87,51%
20.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	81.900.000	79.914.000	97,58%
21.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000	3.168.000	63,36%
22.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.800.000	4.240.000	88,33%
23.	Penyediaan makanan dan minuman	162.600.000	118.480.100	72,87%
24.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	171.245.050	165.570.151	96,69%
25.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	73.600.000	72.150.000	98,03%
26.	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan Prasarana Kantor	16.500.000	15.842.500	96,02%
27.	Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	342.640.250	330.930.000	96,58%
28.	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	105.500.000	105.150.000	99,67%
29.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-	0,00%
30.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	150.870.000	147.272.500	97,62%
31.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	40.000.000	35.145.000	87,86%
32.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	48.948.100	47.443.100	96,93%
33.	Penyusunan laporan keuangan	68.160.000	67.600.000	99,18%
34.	Penyusunan Renja/RKT	37.000.000	36.760.000	99,35%
TOTAL		4.673.433.800	4.250.573.389	90,95%

BAB IV

PENUTUP

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang telah menetapkan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2020. Dari 4 (empat) indikator kinerja tersebut seluruhnya belum berhasil mencapai target. Adapun indikator kinerja yang belum mencapai target tersebut adalah:

1. Persentase masyarakat sadar bencana;
2. Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang;
3. Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
4. Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Demikian Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2020 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.